

## **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN**

**Dedeng<sup>1</sup>, Adrian Nugraha<sup>2</sup>, Taroman Pasyah<sup>3</sup>, Muhammad Syaifuddin<sup>4</sup>, Akhmad Idris<sup>5</sup>, Ricky Saputra<sup>6</sup>, Taufani Yunithia Putri<sup>7</sup>**  
1,2,3,4,5,6,7Universitas Sriwijaya, Indonesia

[dedeng@fh.unsri.ac.id](mailto:dedeng@fh.unsri.ac.id), [adriannugraha@fh.unsri.ac.id](mailto:adriannugraha@fh.unsri.ac.id),  
[taromanpasyah@fh.unsri.ac.id](mailto:taromanpasyah@fh.unsri.ac.id), [syaifuddin@fh.unsri.ac.id](mailto:syaifuddin@fh.unsri.ac.id),  
[akhmadidris@fh.unsri.ac.id](mailto:akhmadidris@fh.unsri.ac.id), [rickysaputra@fh.unsri.ac.id](mailto:rickysaputra@fh.unsri.ac.id),  
[taufaniyunithiaputri@fh.unsri.ac.id](mailto:taufaniyunithiaputri@fh.unsri.ac.id)

Received: 2-06- 2023

Revised: 08-6-2023

Approved: 12-06-2023

### **ABSTRAK**

*Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) termasuk pada aspek pembangunan di Desa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Misal, partisipasi masyarakat dalam bentuk Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa, hal tersebut dilakukan guna membuat suatu Peraturan Desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diantaranya meliputi keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Sehingga kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam bentuk perkuliahan Desa yaitu bagi masyarakat, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan perkuliahan Desa ini diharapkan meningkatnya person masyarakat untuk kontribusi pada pembentukan peraturan di Desa sebagai sarana perwujudan Undang-Undang Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik atau dikenal pula dengan istilah Good Governance. Adapun metode perkuliahan Desa yang digunakan adalah dalam bentuk pemberian materi perkuliahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Asas-Asas Hukum Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Pengaturan tentang Desa, Pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat, gambaran dan mekanisme pembuatan peraturan, kriteria dan aturan tentang pembuatan perundang-undangan serta materi lain yang terkait dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Desa

### **PENDAHULUAN**

Hukum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* merupakan suatu tatanan nilai yang memuat berbagai prinsip atau karakter atau asas yang mendasarinya. Salah satu prinsip yang penting yaitu prinsip

Partisipasi Masyarakat dan dalam hal ini yang terpenting adalah mengenai partisipasi dalam pembentukan suatu peraturan. Pembentukan peraturan pada level Desa jarang mendapat perhatian padahal Desa merupakan penyanggah utama terwujudnya keberhasilan dari penyelenggaraan Negara itu sendiri. Pengaturan mengenai Desa menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana di tunjukan dalam nawacita untuk membangun pinggiran dan Desa, pengakuan terhadap Desa juga semakin dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap Desa sekaligus meningkatkan wewenang pemerintah Desa<sup>1</sup>.

Selain dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, pengaturan mengenai Desa juga diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di ubah lagi dengan UU No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan terakhir dirubah lagi dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance*, diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi. Sherry arnstein menjabarkan partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatannya masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir kebijakan pemerintah yaitu manipulasi, terapi, penginformasian, konsultasi, pererdaman, kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa adalah salah satu prinsip dari terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa dalam rangka mewujudkan Peraturan Desa yang mampu mengakomodir kepentingan Desa secara menyeluruh dan meningkatkan taraf kesejahteraan Desa itu sendiri.

Masyarakat dapat berpartisipasi pada tahapan proses pembentukan UU maupun memilih salah satu tahapan saja. Artinya masyarakat dapat berpartisipasi sebelum proses pembentukan peraturan, pada saat proses legislasi maupun setelah legislasi selesai. Masyarakat dapat berpartisipasi pada salah satu, keduanya ataupun ketiga tahapan tersebut. Hanya saja bentuk partisipasi pada tahap sebelum, pada saat maupun setelah proses legislasi akan berbeda-beda. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, mengatur pula bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan

---

<sup>1</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017, Hal. 5

<sup>2</sup> I Nengah Suantra, SH. MH, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*, Laporan Penelitian Ilmu Hukum, Hal 1

<sup>3</sup> Opcit, Moh fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, hal 170

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman dan kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) dalam rangka kualitas dari aturan yang dihasilkan menjadi baik dan dapat terimplementasi dimasyarakat. Sehingga bentuk perkuliahan Desa ini diperlukan bagi masyarakat dalam hal ini Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan.

### **METODE KEGIATAN**

Metode kegiatan yang dilaksanakan merupakan Model Perkuliahan, yaitu model kegiatan yang berisi pemaparan materi tentang Prinsip Partisipasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan bagi Perangkat Desa dan pelatihan disertai pendampingan selama tiga kali pertemuan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk kegiatan akademis untuk penerapan prinsip partisipasi masyarakat pada Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Metode kegiatan Perkuliahan Desa yang dilakukan melalui presentasi tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan pelatihan penerapan prinsip partisipasi masyarakat pada khalayak sasaran yaitu masyarakat dan para Perangkat Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah atau pemaparan materi, diskusi kelompok, pendampingan dan pemecahan masalah. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pola:

1. Presentasi yaitu tim pelaksana menyajikan materi tentang tata pemerintahan Desa, Hukum Tata Kelola Pemerintahan, prinsip partisipasi masyarakat, mekanisme pembantuan Peraturan Desa, hak dan kewajiban masyarakat Desa, kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta pendampingan dalam musyawarah Desa dalam rangka membentuk Peraturan Desa (Perdes) yang baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan mengakomodir partisipasi masyarakat.
2. Diskusi kelompok, yaitu untuk merumuskan ide dan gagasan serta menghimpun potensi Desa guna dapat dibentuk Peraturan Desa dengan memperhatikan kepentingan umum masyarakat Desa.
3. Diskusi dan tanya jawab, memberikan kesempatan bagi peserta dan pemateri untuk berdiskusi dan tanya jawab untuk memperdalam materi yang telah diberikan.
4. Simulasi, yaitu simulasi melalui musyawarah Desa melalui tahapan proses terbentuknya Peraturan Desa yang memperhatikan partisipasi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan serta perwakilan dari kehendak masyarakat Desa dalam prakteknya harus berdasarkan Peraturan Desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa, sekaligus penerapan prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.<sup>4</sup>

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi<sup>5</sup>. Partisipasi Masyarakat Desa menurut Chambers dengan metodenya yang disebut Pemahaman desa secara partisipatif adalah pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan Desa, membuat rencana dan bertindak. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan di Desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan juga sebagai tujuan pembangunan di Desa itu sendiri<sup>6</sup>.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, termasuk dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 7 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan peraturan Desa sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya maka harus memperhatikan asas/prinsip peraturan perundang-undangan yang baik baik secara formal maupun material<sup>7</sup>.

Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwipayana bahwa ada dua isu strategis untuk diperhatikan apabila konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup Desa yang salah satunya adalah hubungan antar elemen *governance* di Desa didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan Desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, IV(1), 2019, hal 170

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227.

<sup>6</sup> Teraik Kogoya, dkk., *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, XV(2),2015 hal 3

<sup>7</sup> Opcit, Moh fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, hal 97

<sup>8</sup> Dwipayana dan Eko dalam Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP), Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Vol 19, No 2, p-ISSN 0852-9213, e-ISSN 2477-4693, November 2015, hlm. 117.

Komitmen bersama diantara lembaga kemasyarakatan di Desa dengan masyarakat diharapkan menjadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat Desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat Perdes yang baik perlu dikaji terlebih dahulu potensi Desa dan hambatannya, sehingga masyarakat bisa menyimpulkan Perdes ini penting atau tidak, artinya jangan sampai Perdes jadi beban bagi masyarakat, sebab tanpa dukungan masyarakat, Perdes ini pun tidak akan berjalan dengan baik. Materi muatan Undang-Undang Desa tahun 2014 memuat banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.



**Gambar 1.**

Peserta Pengabdian: yang terdiri dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna Desa

Pasal 3 secara tegas menyebutkan bahwa pengaturan Desa salah satunya berasaskan pada asas partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan, kemudian di dalam Pasal 4 huruf d mencantumkan bahwa pengaturan tentang Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, bahkan di dalam Pasal 68 ayat (2) huruf 'e' bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Pasal 82 ayat (5) UU Desa menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa, maka masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengawasan merupakan salah satu instrument dalam rangka upaya penegakan hukum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan status sosial dalam masyarakat akan menghasilkan sistem penegakan hukum dalam masyarakat yang terbuka dan egaliter<sup>9</sup>.

Pentingnya pemahaman akan partisipasi masyarakat di Desa dalam suatu pembentukan Peraturan Desa (Perdes) diperlukan dalam bentuk diadakannya perkuliahan Desa secara langsung di Desa terutama ditujukan pada perangkat Desa,

<sup>9</sup> Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*, Jurnal Idea Hukum, hal 498

Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa itu sendiri. Khusus di Desa Sungai Pinang diadakannya perkuliahan Desa ini tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) telah dilaksanakan secara terstruktur sesuai rencana yang telah disusun. Sebelumnya telah diadakan diskusi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa yang dilanjutkan dengan pemberian materi dalam bentuk perkuliahan Desa secara langsung di Desa Sungai Pinang. Saat dimulainya acara perkuliahan Desa, Ibu Kepala Desa Sungai Pinang menyampaikan kata sambutan yang pada intinya mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim pengabdian dari Universitas Sriwijaya (Unsri). Adapun peserta yang hadir semua adalah perangkat Desa Sungai Pinang, demikian disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Pinang. Target sasaran yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) peserta yang hadir. Kesempatan pertama disampaikan pemateri yang pada kesempatan tersebut menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan Desa yang membahas mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa, mulai dari aspek perundang-undangan, mekanisme membentuk peraturan, syarat-syarat membentuk suatu peraturan, proses pembentukan peraturan perundangan dan partisipasi masyarakat dalam membentuk suatu peraturan perundangan terutama di Desa. Pemateri lainnya menjelaskan tentang aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis dari suatu peraturan perundangan. Selain itu pembahasan juga mengenai Tata Kelola Pemerintahan Dalam Menghadapi Era Digital yang ditinjau dari indikator *Good Governance* berdasarkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Aspek-aspek tata Kelola yang dikombinasikan dengan era digital dan peraturan perundang-undangan menjadi menarik dan mendapat antusias bagi perangkat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin untuk menerapkan dan membuat peraturan Desa dengan pelibatan peran serta masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.



**Gambar 2.**

Pemateri sedang memaparkan “Perkuliahan Tata Kelola Pemerintahan Desa tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin”



**Gambarr 3.**

Foto Bersama dengan Perangkat Desa Sungai Pinang.

### **KESIMPULAN**

Bahwa Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa sangatlah diperlukan untuk berhasilnya suatu peraturan Desa tersebut dapat terimplementasi pada Desa dan Masyarakat Desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam membentuk Peraturan Desa perlu diterapkan pada wilayah Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bertanggungjawab, transparan, berkeadilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemerintahan Desa dapat dengan baik dalam mengelola desa dan menjalankan program-program pemerintahan desa terutama dalam hal ini adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Untuk kedepan perlu sosialisasi yang terus menerus dalam perkuliahan bagi para perangkat desa untuk memberikan pemahaman tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Peraturan Desa dan perlunya pemahaman pada Tata Kelola pemerintahan yang baik terutama di desa-desa yang menjadi target pengabdian dari Universitas Sriwijaya. Kontribusi dari Universitas Sriwijaya sangat terasa terutama di Desa Sungai Pinang atas diadakannya perkuliahan desa tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menyusun suatu Peraturan Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwipayana dan Eko dalam Fajar Sidik, 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP), Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Vol 19, No 2, p-ISSN 0852-9213, e-ISSN 2477-4693.
- I Nengah Suantra, SH. MH, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*, Laporan Penelitian Ilmu Hukum Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*, Jurnal Idea Hukum

Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Teraik Kogoya, dkk., 2015, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, XV(2).

Utang Rosidin, 2019, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, IV(1).